



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu untuk mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, secara operasional berkoordinasi dengan Camat Mandau dan Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 3

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Duri, dengan wilayah kerja pada seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pengujian kendaraan bermotor.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata usaha;
 - c. Petugas Penguji Penyelia;
 - d. Petugas Penguji Lanjutan;
 - e. Petugas Penguji Pemula;
 - f. Petugas Pengadministrasian Pengujian dan Penerima Aduan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TUGAS POKOK

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan penetapan perizinan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor; dan
 - d. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dibidang pengujian.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja dan Laporan Kinerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan urusan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; dan

- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Petugas Penguji Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menguji rem kendaraan bermotor (*brake*) gaya rem utama dan rem parker, kepekatan asap gas buang dan emisi gas buang (CO-HC), efisiensi rem utama kendaraan bermotor, rem parkir arah maju dan mundur kendaraan bermotor dan menguji posisi roda depan (*wheel alignment*);
- b. menganalisa data hasil pengujian;
- c. menghitung dan menetapkan antara lain jumlah berat yang diijinkan, jumlah daya angkut orang dan barang, jumlah muatan sumbu terberat (MST);
- d. menetapkan kelas jalan yang akan dilalui dan masa berlaku uji berkala berikutnya;
- e. mengisi dan menandatangani buku uji;
- f. menghitung dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang dilakukan;
- g. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan menyesuaikan beban alat uji (*inersia alat uji*) dengan kendaraan bermotor;
- h. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati, mencatat dan melakukan perhitungan hasil;
- i. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati grafik performansi kendaraan bermotor berdasarkan data hasil uji;
- j. menghitung *power weight ratio*;
- k. mengkonfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang disampaikan;
- l. menetapkan kelas jalan yang akan dilalui;
- m. melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kalayakan jalan;
- n. melakukan validasi untuk pengesahan gambar teknis tentang rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- o. melakukan kalibrasi peralatan pengujian antara lain *diesel smoke tester*, *brake tester*, *head light tester*, *chasis dynamometer*, *flat track tire*, *road wheel tester*, *suspension tester*, *dynamic wheel alignment tester* dan *static wheel alignment tester*; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Petugas Penguji Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja ABS system
- b. menguji kepekatan asap gas buang, emisi gas buang (CO-HC), lampu utama kendaraan bermotor, kekuatan pancar lampu utama, penyimpangan (deviasi) lampu utama, bagian bawah kendaraan bermotor (*under carried*) dengan pit, bagian bawah kendaraan bermotor (*under carried*) system kemudi dengan *joint play detector* dan *speedometer*;
- c. melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelayakan jalan;
- d. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji performansi kendaraan bermotor dan unjuk kerja wheel alignment tester;
- e. menguji lampu utama jauh dan lampu utama dekat kendaraan bermotor;
- f. menganalisa data hasil pengujian tipe kendaraan bermotor;
- g. memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis, teknis penyambungan kendaraan bermotor dan perhitungan teknis, teknis daya tahan, daya dukung dan komponen;
- h. memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis, jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan kelas jalan;
- i. melakukan Validasi dan penetapan hasil pemeriksaan fisik;
- j. memperbaiki mayor peralatan pengujian;
- k. melakukan kalibrasi peralatan pengujian antara lain CO-HC *tester*, *speedometer tester*, *side slip tester*, *axle load tester* dan *noise tester*; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Petugas Penguji Pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa identitas kendaraan bermotor;
- b. membawa dan mengoperasikan kendaraan bermotor selama proses pengujian dilakukan;
- c. melakukan verifikasi / validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor;

- d. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan / noise;
- e. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar;
- f. memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor;
- g. mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan bermotor;
- h. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- i. menimbang kendaraan bermotor;
- j. melaksanakan perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor :
 - 1. melaksanakan administrasi dibidang PKB;
 - 2. memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - 3. membuat laporan hasil penguji/pemeriksaan kendaraan bermotor.
- k. entry data hasil pelaksanaan pengujian ke dalam data base;
- l. memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan bermotor untuk uji pertama;
- m. memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan bermotor untuk uji reguler;
- n. memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas kendaraan bermotor sesuai;
- o. memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas kendaraan bermotor tidak sesuai;
- p. melakukan verifikasi / validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor konfirmasi hasil verifikasi / validasi;
- q. melakukan verifikasi / validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor penetapan pelaksanaan penguji;
- r. mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan tiap unit kendaraan bermotor;
- s. mengisi dan mengesahkan tanda samping kendaraan bermotor;
- t. memasang dan mengesahkan plat uji;
- u. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala kendaraan bermotor;
- v. menetapkan pelaksanaan uji berkala; dan
- w. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Petugas Pengadministrasian Pengujian dan penerima aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima pendaftaran persyaratan uji;
- b. menginventarisir pendaftaran;
- c. menulis kwitansi / bukti pembayaran;
- d. menyerahkan buku uji dan plat uji kendaraan yang lulus uji;
- e. menyeter uang harian;
- f. membuat laporan harian;
- g. menginventarisir kendaraan yang akan diuji;
- h. mencari / menata kartu induk kendaraan;
- i. mencatat dan mengetok plat uji kendaraan yang akan diuji;
- j. menginventarisir kendaraan mati uji;
- k. mengetik rekomendasi mutasi keluar dan mutasi masuk;
- l. melaksanakan perawatan alat penyemprotan;
- m. melaksanakan cek fisik pada kendaraan bermotor yang akan diuji;
- n. melaksanakan pengecatan tanda samping kendaraan bermotor;
- o. melakukan pengetokan nomor uji pada kendaraan baru;
- p. menginventarisir dan pengetikan rekomendasi rubah bentuk dan rubah sifat; dan
- q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai kebutuhan dan bidang keahliannya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juni 2015

2 BUPATI BENGKALIS.

4 H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juni 2015

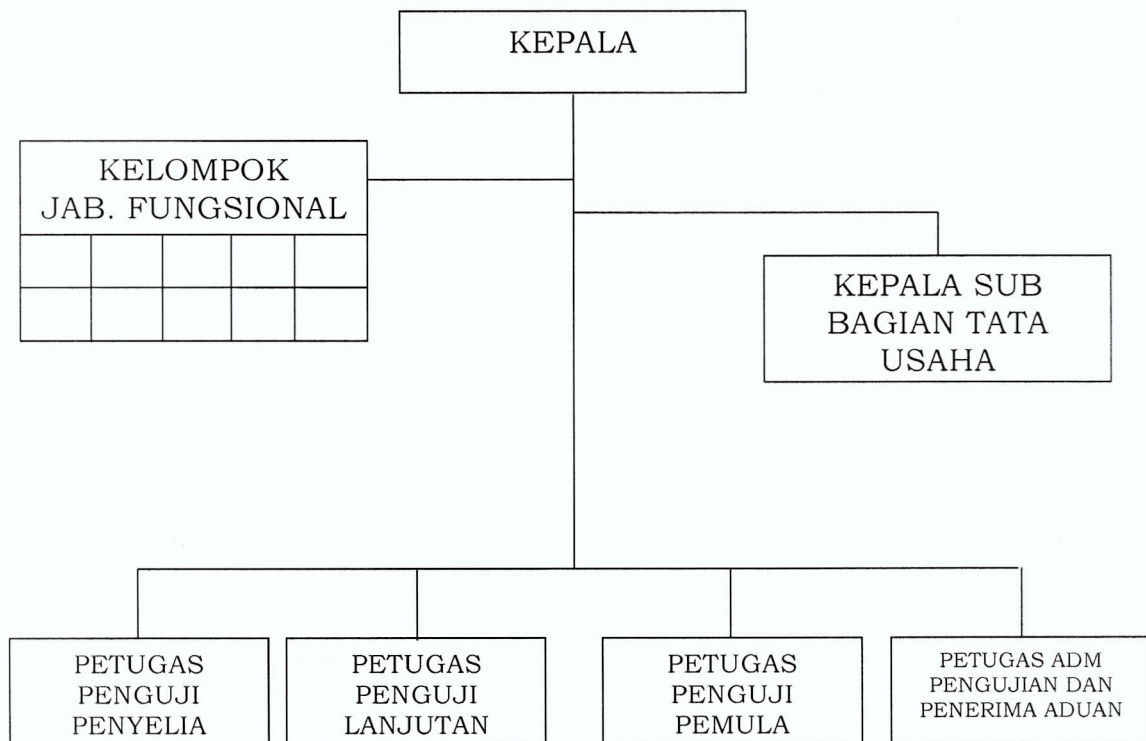
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 35 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKALIS.



BUPATI BENGKALIS.

H. HERLIYAN SALEH